



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 3 TAHUN 2002

**TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
PROVINSI RIAU TAHUN 2001-2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dagariskan dalam undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang demokrasti, desentralistik, transparan serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat perlu disusun perencanaan Pembangunan Daerah yang bersifat komprehensif dan terpadu;
 - b. bahwa pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau 2001-2005 yang merupakan konsepsi penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor: 36 tahun 2001 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor :40 Tahun 2001);
 - c. Bahwa sesuai dengan proses dan mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah serta pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau 2001-2005, untuk menjaga konsistensi perencanaan dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun perlu disusun program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Riau 2001-2005 yang merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2001-2005;
 - d. Bahwa dengan berpedoman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :050/1240/II/ Bangda tanggal 21 Juni 2001, perihal Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota maka untuk Propinsi Riau disusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Riau tahun 2001-2005;
 - e. Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau 2001-2005 Perlu Menetapkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Riau Tahun 2001-2005 dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor : IV/MPR 1999, tentang GBHN Tahun 1999-2004;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1646);
3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3260);
4. Undang-Undang Nomor :24 Tahun 1992, tentang Pentaan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999, tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR dan DPRD;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor; 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4849);
7. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor :72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
8. Undang-Undang Nomor :25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor:3952);
10. Keputusan Presiden Nomor : 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor :36 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Riau Nomor :40 Tahun 2001);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001-2005.**

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001-2005 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Riau, merupakan dokumen manajerial komprehensif sebagai penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2001-2005 yang memuat indikasi program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya, guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan daerah di berbagai bidang.

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001-2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Visi, Misi dan Strategi
- BAB III Arah Kebijakan
- BAB IV Kebijakan dan Program Pembangunan
- BAB V Kaidah Pelaksanaan
- BAB VI Penutup

Pasal 3

Isi beserta uraian terinci sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan daerah ini terdapat dalam Naskah Program Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001-2005 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Program Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Riau melalui Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Propinsi Riau setiap tahunnya.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005 yang dijabarkan melalui Repetada untuk setiap tahunnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana dari partisipasi masyarakat, investasi swasta dan sumber dana lainnya.

Pasal 6

Program Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005 ini ditinjau kembali sekali lima tahun ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Program Pembangunan Nasional (Propenas), dan Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah Provinsi Riau atau sesuai dengan ketentuan lain yang ditetapkan.

Pasal 7

- 1) Program Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005, ditetapkan oleh Gubernur Riau bersama dengan DPRD Propinsi Riau.
- 2) Program Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat dan pelaksanaan APBD Propinsi Riau.
- 3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak ditetapkannya Tahun Anggaran 2001, tanggal 31 Maret 2001.
- 4) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 maret 2002

GUBERNUR RIAU

H.SALEH DJASIT,SH

Diundangkan : Di Pekanbaru
Pada tanggal : 8 maret 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP.010049979

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR: 5

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2002

N A S K A H

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
PROPINSI RIAU TAHUN 2001 - 2005**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU
2002**